



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 854 / Pid.B / 2016 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TJIN SENG ALS KETUT SING SING**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal : 49 tahun / 3 Oktober 1967
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tetap : Br. Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan
Sementara : Jl. Raya Sesetan, Gang Udang No.4B, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 854/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 6 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

hal 1 dari 15 halaman putusan nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 7 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa TJIN SENG ALS KETUT SING SING terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 1.735.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP Nokia type E63 warna merah;

- 1 (satu) lembar kertas bon;

- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama KETUT SING SING;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa atas tuntutan PU secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan ringannya;

- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum didalam dupliknya atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutananya begitu juga didalam dupliknya masing-masing Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TJIN SENG ALS KETUT SING SING** pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 WITA atau di waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016,

hal 2 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Sesetan, Gang Udang No.4B, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa TJIN SENG ALS KETUT SING SING telah melakukan penjualan nomor Togel jenis TSSM (Toto Singapur Samarinda Malaysia) selaku pengepul, yaitu permainan judi dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia tipe E63 warna merah milik terdakwa dengan nomor 082216656661 atau bertemu langsung dengan terdakwa, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian terdakwa catat dan dikirimkan oleh terdakwa kepada bandarnya yaitu ABDUL HOLIS (Daftar Pencarian Orang) melalui SMS ke handphone milik ABDUL HOLIS dengan nomor 082340701748, berikut dengan nomor-nomor yang diperoleh dari kedua pengecer terdakwa, yaitu PAK NGURAH dan PAK PARNA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli, sedangkan PAK NGURAH dan PAK PARNA menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa, uang tersebut akan digunakan untuk membayar upuan/imbalan kepada pembeli apabila nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor dan dari kedua pengecer terdakwa, selanjutnya uang dari para pembeli tersebut diserahkan kepada ABDUL HOLIS setiap hari Selasa dan Jumat. Terdakwa kemudian menerima pemberitahuan melalui SMS dari ABDUL HOLIS mengenai nomor yang keluar atau menang melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada kedua pengecernya dan para pembeli melalui SMS nomor yang keluar kemudian bagi para pembeli yang nomornya sama dinyatakan menang, dan bagi pembeli yang menang dapat langsung mengambil uang imbalan di rumah terdakwa pada hari itu juga, sedangkan pembeli yang membeli melalui kedua

hal 3 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecer terdakwa, terdakwa memberikan uang imbalan kepada para pengecer untuk kemudian diberikan kepada pembeli yang menang.

- Bahwa harga untuk setiap nomor togel yang dijual oleh terdakwa adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, mulai pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di rumah terdakwa, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwa selama melakukan penjualan kupon togel dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan 28% dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut, dimana terdakwa memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat terdakwa adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang. ---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TJIN SENG ALS KETUT SING SING** pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 WITA atau di waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016,

hal 4 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Sesetan, Gang Udang No.4B, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa TJIN SENG ALS KETUT SING SING telah melakukan penjualan nomor Togel jenis TSSM (Toto Singapur Samarinda Malaysia) selaku pengepul, yaitu permainan judi dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia tipe E63 warna merah milik terdakwa dengan nomor 082216656661 atau bertemu langsung dengan terdakwa, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian terdakwa catat dan dikirimkan oleh terdakwa kepada bandarnya yaitu ABDUL HOLIS (Daftar Pencarian Orang) melalui SMS ke handphone milik ABDUL HOLIS dengan nomor 082340701748, berikut dengan nomor-nomor yang diperoleh dari kedua pengecer terdakwa, yaitu PAK NGURAH dan PAK PARNA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli, sedangkan PAK NGURAH dan PAK PARNA menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa, uang tersebut akan digunakan untuk membayar upuan/imbalan kepada pembeli apabila nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor dan dari kedua pengecer terdakwa, selanjutnya uang dari para pembeli tersebut diserahkan kepada ABDUL HOLIS setiap hari Selasa dan Jumat. Terdakwa kemudian menerima pemberitahuan melalui SMS dari ABDUL HOLIS mengenai nomor yang keluar atau menang melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada kedua pengecernya dan para pembeli melalui SMS nomor yang keluar kemudian bagi para pembeli yang nomornya sama dinyatakan menang, dan bagi pembeli yang menang dapat langsung mengambil uang imbalan di rumah terdakwa

hal 5 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu juga, sedangkan pembeli yang membeli melalui kedua pengecer terdakwa, terdakwa memberikan uang imbalan kepada para pengecer untuk kemudian diberikan kepada pembeli yang menang.

- Bahwa harga untuk setiap nomor togel yang dijual oleh terdakwa adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakkan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, mulai pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di rumah terdakwa, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwa selama melakukan penjualan kupon togel dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan 28% dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut, dimana terdakwa memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat terdakwa adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE WICAKSANA dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

hal 6 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polresta Denpasar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TJIN SENG ALS KETUT SING SING yang melakukan judi togel pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Sesetan, Gang Udang No.4B, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan setiap hari ada orang yang menerima hasil setoran hasil penjualan nomor judi togel di lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud, dan melihat terdakwa sedang merekap nomor judi togel dan baru saja selesai menerima pasangan nomor judi togel.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan nomor Togel jenis TSSM (Toto Singapur Samarinda Malaysia) selaku pengepul.
- Bahwa terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia tipe E63 warna merah milik terdakwa atau bertemu langsung dengan terdakwa kemudian terdakwa catat dan dikirimkan oleh terdakwa kepada bandarnya yaitu ABDUL HOLIS (Daftar Pencarian Orang), berikut dengan nomor-nomor yang diperoleh dari kedua pengecer terdakwa, yaitu PAK NGURAH dan saksi I WAYAN PARNA.
- Bahwa uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli, sedangkan saksi I WAYAN PARNA menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa, uang tersebut akan digunakan untuk membayar ukupan/imbalance kepada pembeli apabila nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Nokia type E63 warna merah, 1 (satu) lembar kertas bon, 1 (satu) buah ATM BCA an. KETUT SING SING dan uang sejumlah Rp. 1.735.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa r uang tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah uang hasil penjualan togel yang belum sempat disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tanpa ijin dari pemerintah.
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

hal 7 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I WAYAN PARNA dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan saksi mengetahui terdakwa selaku pengepul judi togel.
- Bahwa saksi berjualan nomor judi togel selaku pengecer sejak 2 (dua) bulan yang lalu dimana uang hasil penjualannya saksi setorkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan komisi/keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan nomor judi togel.
- Bahwa saksi menerima komisi tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi memperoleh omset sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan dan saksi diberikan komisi 10% oleh terdakwa, sehingga hasil yang saksi terima sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang lewat pemberitahuan terdakwa melalui SMS.
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tanpa ijin dari pemerintah.
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 16.00 wita, bertempat di Jl. Gn.Batur Gg. Nangka III No. 10 Desa Pemecutan Denpasar Barat;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Sesean, Gang Udang No.4B, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat Polresta Denpasar karena melakukan perjudian jenis judi togel.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan nomor Togel selaku pengepul sejak 1 (satu) tahun lalu.
- Bahwa benar terdakwa memiliki 3 (tiga) orang pengecer, salah satunya adalah saksi I WAYAN PARNA.
- Bahwa benar terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke

hal 8 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps



handphone Nokia tipe E63 warna merah milik terdakwa atau bertemu langsung dengan terdakwa.

- Bahwa benar nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian terdakwa catat dan dikirimkan oleh terdakwa kepada bandarnya yaitu ABDUL HOLIS (Daftar Pencarian Orang) melalui SMS berikut dengan nomor-nomor yang diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memberikan komisi 10% (sepuluh persen) kepada pengecernya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan 28% (dua puluh delapan persen) dari ABDUL HOLIS, yaitu sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai calo motor, dan keuntungan hasil penjualan togel tersebut digunakan terdakwa untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah milik terdakwa.

Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi togel tanpa seijin pihak yang berwenang

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Nokia type E63 warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas bon;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama KETUT SING SING;
- Uang sejumlah Rp. 1.735.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Sesetan, Gang Udang No.4B, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditangkap oleh aparat Polresta Denpasar karena melakukan perjudian jenis judi togel.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan nomor Togel selaku pengepul sejak 1 (satu) tahun lalu.
- Bahwa benar terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia tipe E63 warna merah milik terdakwa atau bertemu langsung dengan terdakwa.

hal 9 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian terdakwa catat dan dikirimkan oleh terdakwa kepada bandarnya yaitu ABDUL HOLIS (Daftar Pencarian Orang) melalui SMS berikut dengan nomor-nomor yang diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memberikan komisi 10% (sepuluh persen) kepada pengecernya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan 28% (dua puluh delapan persen) dari ABDUL HOLIS, yaitu sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai calo motor, dan keuntungan hasil penjualan togel tersebut digunakan terdakwa untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tanpa ijin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Pertama : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana Perjudian melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama **Tjin Seng als Ketut Sing Sing** dan di dalam proses pemeriksaan, terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

hal 10 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan Majelis melihat bahwa terdakwa **Tjin Seng als Ketut Sing Sing** adalah orang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai terdakwa adalah **Tjin Seng als Ketut Sing Sing** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab maka Majelis hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Sesetan, Gang Udang No.4B, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa TJIN SENG ALS KETUT SING SING ditangkap oleh aparat Kepolisian Polresta Denpasar, diantaranya saksi I MADE WICAKSANA, dimana saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor judi togel dan baru saja selesai menerima pasangan nomor judi togel. Terdakwa melakukan perjudian togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia), yaitu permainan judi dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia tipe E63 warna merah milik terdakwa atau bertemu langsung dengan terdakwa, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian terdakwa catat dan dikirimkan oleh terdakwa kepada bandarnya yaitu ABDUL HOLIS melalui SMS ke handphone milik ABDUL HOLIS, berikut dengan nomor-nomor yang diperoleh dari pengecer terdakwa, diantaranya saksi I WAYAN PARNA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli. Saksi I WAYAN PARNA menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa, dan saksi I WAYAN PARNA mendapatkan komisi/keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari terdakwa. Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

Ad. 3 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khlajak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

hal 11 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "Opzet Als Oogmerk" (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn" (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai "Opzet Met Waarschijnlijkheidbewustzijn" (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi).

Menimbang, Bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Sasetan, Gang Udang No.4B, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa TJIN SENG ALS KETUT SING SING ditangkap oleh aparat Kepolisian Polresta Denpasar, diantaranya saksi I MADE WICAKSANA, dimana saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor judi togel dan baru saja selesai menerima pasangan nomor judi togel. Terdakwa melakukan perjudian togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia), yaitu permainan judi dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone Nokia tipe E63 warna merah milik terdakwa atau bertemu langsung dengan terdakwa, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian terdakwa catat dan dikirimkan oleh terdakwa kepada bandarnya yaitu ABDUL HOLIS melalui SMS ke handphone milik ABDUL HOLIS, berikut dengan nomor-nomor yang diperoleh dari pengecer terdakwa, diantaranya saksi I WAYAN PARNA, kemudian uang pembelian nomor togel akan diambil oleh terdakwa hari Selasa dan hari Jumat dengan mendatangi rumah para pembeli. Saksi I WAYAN PARNA menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa, dan saksi I WAYAN PARNA mendapatkan komisi/keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah berjualan judi togel sejak setahun yang lalu, dan terdakwa mendapatkan keuntungan 28% dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut, yaitu sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali penarikan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*

hal 12 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps



Menimbang bahwa, dengan demikian semua unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk melakukan permainan judi**”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP Nokia type E63 warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas bon;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama KETUT SING SING;
- Uang sejumlah Rp. 1.735.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

hal 13 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Mengingat Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tjin Seng Als Ketut Sing Sing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 1.735.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah HP Nokia type E63 warna merah;
 - 1 (satu) lembar kertas bon;
 - 1 (satu) buah ATM BCA atas nama KETUT SING SING;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

hal 14 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu , tanggal 26 Oktober 2016** oleh kami : **Esthar Oktavi, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, I Wayan kawisada, SH.M.Hum dan Novita Riama, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Lusiana Bida , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

I Wayan Kawisada S.H, M.Hum

Esthar Oktavi, S.H, M.H

Novita Riama, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI, S.H

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.854 /Pid.B/2016/PN Dps, tanggal 26 Oktober 2016;

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI,SH

hal 15 dari 15 halaman putusan pidana nomor 854/Pid.B/2016/PN Dps